

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal diinstruksikan:

Kepada : 1.Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Lhokseumawe,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Kabupaten Selatan, Kabupaten Nias, Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunungsitoli,
 - c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Solok,
 - d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kuantan Singingi,
 - e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Bungo; dan
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, dan Kota Pagar Alam,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Bandar Lampung; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sumbawa,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Malaka; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Tengah Utara, Kabupaten Belu, Alor, Kabupaten Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang; dan
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kabupaten Ketapang, Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Balikpapan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kota Palu; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Palopo; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, dan Kota Pare Pare.
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria yaitu:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, dan Kota Tual;
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Mappi;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Kabupaten Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Yalimo; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Teluk Wondama; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tempat objek tertentu, menyediakan yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pokok masyarakat kebutuhan (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% persen) dengan pengaturan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take dengan away PeduliLindungi menggunakan aplikasi penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50

- (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan umum dapat menimbulkan ditempat yang kerumunan) ditutup keramaian dan sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, komunikasi dan minuman, energi, teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, menyediakan tempat yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pokok masyarakat kebutuhan (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat

- perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;

- 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem

KELIMA

pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri vang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tempat menyediakan objek tertentu, yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi perbelanjaan/mall tetap pada pusat 100% (seratus beroperasi persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan

- 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis Kementerian Agama;
- 1. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial dapat menimbulkan keramaian kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- kegiatan pelaksanaan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi seminar/ rapat/ pertemuan ditempat umum yang menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

KEENAM

- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - l) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara; dan
- g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 - b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
 - c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KETUJUH

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di terkait tempat umum pencegahan penanganan COVID-19,
 - pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - dalam perkantoran dan situasi berkegiatan penjadwalan dan rotasi lainnya, membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
 - pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

KESEBELAS

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:

1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

	-8		
Positivity rate		Jumlah tes (per 1000	
Mingguan		penduduk per minggu)	
<5%		1	
>5%-<15%	о	5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	32
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	62
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	18
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	12

24.	Sumatera	Kabupaten Tapanuli	58
	Utara	Tengah	36
25.		Kabupaten Tapanuli	4.4
		Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli	
20.		Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.			151
		Kabupaten Langkat	
29.		Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	107
33.		Kabupaten Labuhanbatu	75
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing	
50.			66
0.7		Natal	477
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	8
		Bharat	O
39.		Kabupaten Humbang	00
		Hasundutan	28
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang	10
41.			88
40		Bedagai	C 1
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas	42
		Utara	
44.		Kabupaten Padang Lawas	44
45.		Kabupaten Labuhanbatu	F0
		Selatan	52
46.		Kabupaten Labuhanbatu	
		Utara	53
47.			20
		Kabupaten Nias Utara	20
48.		Kabupaten Nias Barat	12
49.		Kota Medan	333
50.		Kota Pematangsiantar	37
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	26
53.		Kota Binjai	41
54.		Kota Tebing Tinggi	24
			47
			22
55.		Kota Padang Sidempuan	33
55. 56.		Kota Gunungsitoli	33 21
55.	Sumatera	Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir	21
55. 56.	Sumatera Barat	Kota Gunungsitoli	21 68
55. 56.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir	21
55. 56. 57.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok	21 68 55
55. 56. 57. 58. 59.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung	21 68 55 36
55. 56. 57. 58. 59. 60.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar	21 68 55 36 50
55. 56. 57. 58. 59.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang	21 68 55 36
55. 56. 57. 58. 59. 60.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman	21 68 55 36 50 61
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam	21 68 55 36 50
55. 56. 57. 58. 59. 60.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh	21 68 55 36 50 61 72
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota	21 68 55 36 50 61 72 56
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh	21 68 55 36 50 61 72
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman	21 68 55 36 50 61 72 56 42
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota	21 68 55 36 50 61 72 56
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Padang Panjang	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11 9 8
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11 9 8 20
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 73. 74.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11 9 8 20 20
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.		Kota Gunungsitoli Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Solok Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi	21 68 55 36 50 61 72 56 42 14 39 26 68 142 11 9 8 20

76.	Riau	Kabupaten Kampar	128
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	64
78.		Kabupaten Bengkalis	82
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	103
80.		Kabupaten Pelalawan	77
81.		Kabupaten Rokan Hulu	107
82.		-	106
		Kabupaten Rokan Hilir	
83.		Kabupaten Siak	73
84.		Kabupaten Kuantan	46
		Singingi	
85.		Kabupaten Kepulauan	27
		Meranti	21
86.		Kota Pekanbaru	168
87.		Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.	Gambi	Kabupaten Merangin	281
90.			44
		Kabupaten Sarolangun	
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	66
93.		Kabupaten Tanjung	49
		Jabung Barat	1.5
94.		Kabupaten Tanjung	21
		Jabung Timur	31
95.		Kabupaten Bungo	55
96.		Kabupaten Tebo	258
97.		Kota Jambi	87
98.			13
	0 1	Kota Sungai Penuh	13
99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	55
	Selatan	Komering Ulu	
100.		Kabupaten Ogan	123
		Komering Ilir	120
101.		Kabupaten Muara Enim	95
102.		Kabupaten Lahat	60
103.		Kabupaten Musi Rawas	60
104.		Kabupaten Musi	
20.,		Banyuasin	96
105.		Kabupaten Banyuasin	127
106.		Kabupaten Ogan	121
100.			99
107		Komering Ulu Timur	
107.		Kabupaten Ogan	269
		Komering Ulu Selatan	
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat	37
		Lawang	31
110.		Kabupaten Penukal Abab	0.0
		Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas	22
		Utara	28
112.		Kota Palembang	248
113.		Kota Pagar Alam	20
			35
114.		Kota Lubuklinggau	
115.	D 1 1	Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	26
		Selatan	
117.		Kabupaten Rejang	40
		Lebong	T U
118.		Kabupaten Bengkulu	4.4
		Utara	44
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	29
121.		Kabupaten Muko Muko	27
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu	17
		Tengah	
125.		Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	148
_			

Selatan Kabupaten Lampung 187 128. Kabupaten Lampung 89 129. Kabupaten Lampung 44 130. Kabupaten Tulang 67 131. Kabupaten Tanggamus 88 132. Kabupaten Lampung 153 133. Kabupaten Way Kanan 66 134. Kabupaten Pesawaran 65	
Tengah 187 128. Kabupaten Lampung 89 129. Kabupaten Lampung 44 130. Kabupaten Tulang 67 Bawang 67 88 131. Kabupaten Tanggamus 88 132. Kabupaten Lampung 153 Timur Kabupaten Way Kanan 66	
128. Kabupaten Lampung 89 129. Kabupaten Lampung 44 130. Kabupaten Tulang 67 131. Kabupaten Tanggamus 88 132. Kabupaten Lampung 153 Timur 153 Kabupaten Way Kanan 66	
Utara 89 129. Kabupaten Lampung Barat 44 130. Kabupaten Tulang Bawang 67 131. Kabupaten Tanggamus 88 132. Kabupaten Lampung Timur 153 133. Kabupaten Way Kanan 66	
129.Kabupaten Lampung Barat44130.Kabupaten Tulang Bawang67131.Kabupaten Tanggamus88132.Kabupaten Lampung Timur153133.Kabupaten Way Kanan66	
Barat Kabupaten Tulang Bawang 131. Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan 66	
Kabupaten Tulang Bawang67131.Kabupaten Tanggamus88132.Kabupaten Lampung Timur153133.Kabupaten Way Kanan66	
Bawang 67 131. Kabupaten Tanggamus 88 132. Kabupaten Lampung 153 Timur 133. Kabupaten Way Kanan 66	
131.Kabupaten Tanggamus88132.Kabupaten Lampung Timur153133.Kabupaten Way Kanan66	
132. Kabupaten Lampung 153 Timur 133. Kabupaten Way Kanan 66	
Timur 133. Kabupaten Way Kanan 66	
1 3	
1 3	
135. Kabupaten Pringsewu 58	
136. Kabupaten Mesuji 29	
137 Kabupaten Tulang	
Bawang Barat 40	
138. Kabupaten Pesisir Barat 23	
139. Kota Bandar Lampung 158	
140. Kota Metro 25	
141. Kepulauan Kabupaten Bangka 49	
142. Bangka Kabupaten Belitung 27	
143. Belitung Kabupaten Bangka 30	
Selatan	
Kabupaten Bangka 28	
Tengan	
145. Kabupaten Bangka Barat 31	
Kabupaten Belitung	
limur	
147. Kota Pangkalpinang 31	
148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24	
149.RiauKabupaten Karimun34	
150. Kabupaten Natuna 12	
151. Kabupaten Lingga 13	
Kabupaten Kepulauan 6	
Anambas	
153. Kota Batam 230	
154. Kota Tanjung Pinang 32	
155. Nusa Kabupaten Lombok Barat 106	
156. Tenggara Kabupaten Lombok	
Barat lengan	
Kabupaten Lombok	
Timur 179	
158. Kabupaten Sumbawa 69	
159.Kabupaten Dompu38160.Kabupaten Bima74	
<u> </u>	
161. Kabupaten Sumbawa 24	
162. Kabupaten Lombok Utara 33	
163. Kota Mataram 75	
164. Kota Matarani 73 164. Kota Bima 27	
165. Nusa Kabupaten Kupang 58	
166 Tenggara Kabupaten Timor Tengah	
Timur Selatan 68	
167 Kahunaten Timor Tengah	
Utara 37	
168. Kabupaten Belu 33	
169. Kabupaten Alor 30	
170. Kabupaten Flores Timur 37	
171. Kabupaten Sikka 46	
172. Kabupaten Ende 39	
173. Kabupaten Ngada 24	
174. Kabupaten Manggarai 50	
175. Kabupaten Sumba Timur 38	
176. Kabupaten Sumba Barat 19	
177. Kabupaten Lembata 22	

178.	
Barat Kabupaten Nagekeo 21	
Rabupaten Nagekeo 21	
Rabupaten Sumba	
Tengah Timur Ti	
182. Kabupaten Sumba Barat Daya 52 183. Kabupaten Manggarai Timur 42 184. Kabupaten Sabu Raijua 75 185. Kabupaten Malaka 29 186. Kata Kupang 67 187. Kalimantan Kabupaten Sambas 78 188. Barat Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Mempawah 39 190. Kabupaten Sanggau 69 Kabupaten Sintang 61 191. 191. Kabupaten Kapuas Hulu 39 193. Kabupaten Kapuas Hulu 39 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Bengkayang 38 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kota Pontianak 95 200.	
Daya S2	
184. Kabupaten Manggarai Timur	
184. Timur 42 185. Kabupaten Sabu Raijua 75 186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Kabupaten Sambas 78 188. Barat Kabupaten Sambas 78 189. Kabupaten Mempawah 39 190. Kabupaten Sanggau 69 191. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 76 192. Kabupaten Kapuas Hulu 39 193. Kabupaten Kapuas Hulu 39 194. Kabupaten Kapuas Hulu 39 195. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kota Pontianak 95 Kota Singkawang 33 33 201. Kalimantan Kabupaten Kotawaringin 45 202. Kabupaten Katupaten Katupaten Selatan 20	
185. Kabupaten Malaka 29 187. Kalimantan Kata Kupang 67 187. Kalimantan Kabupaten Sambas 78 188. Barat Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 76 192. Kabupaten Ketapang 76 193. Kabupaten Kepanas Hulu 39 193. Kabupaten Bengkayang 38 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Bengkayang 38 196. Kabupaten Bekadau 29 Kabupaten Melawi 31 17 198. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan 45 202. Kalimantan Kabupaten Kotawaringin 66 203. Kabupaten Kotawaringin 19	
186. Kota Kupang 67 187. Kalimantan Kabupaten Sambas 78 188. Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Mempawah 39 190. Kabupaten Sanggau 69 191. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 39 193. Kabupaten Kapuas Hulu 39 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Landak 55 195. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Kabupaten Kotawaringin 45 202. Kabupaten Kotawaringin 45 203. Kabupaten Kotawaringin 66 Kabupaten Barito Selatan 20 204. Kabupaten Barito Ut	
187. Kalimantan Kabupaten Sambas 78 188. Barat Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Sanggau 69 191. Kabupaten Sanggau 69 191. Kabupaten Sanggau 69 191. Kabupaten Sanggau 69 192. Kabupaten Sanggau 69 Kabupaten Sanggau 69 Kabupaten Sanggau 69 Kabupaten Sanggau 69 Kabupaten Sanggau 60 Kabupaten Sanggau 61 Kabupaten Sanggau 61 Kabupaten Sanggau 66 Kabupaten Bengkayang 38 Kabupaten Bengkayang 38 Kabupaten Bengkayang 38 Kabupaten Melawi 31 Kabupaten Kayong Utara 17 Kabupaten Kayong Utara 17 Kabupaten Kotawaringin 45 Kabupaten Kotawaringin 45 Kabupaten Kotawaringin 45	
188. Barat Kabupaten Mempawah 39 189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 61 192. Kabupaten Sintang 39 193. Kabupaten Kapuas Hulu 39 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Landak 55 196. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kalimantan 45 199. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan 45 202. Kalimantan 45 203. Kabupaten Kotawaringin 66 204. Kabupaten Kapuas 52 205. Kabupaten Kapuas 52 Kabupaten Barito Selatan 20 Kabupat	
189. Kabupaten Sanggau 69 190. Kabupaten Ketapang 76 191. Kabupaten Ketapang 61 192. Kabupaten Sintang 31 193. Kabupaten Kapuas Hulu 39 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Bengkayang 38 196. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin 45 202. Kabupaten Kotawaringin 45 203. Kabupaten Kotawaringin 45 204. Kabupaten Kotawaringin 20 205. Kabupaten Kapuas 52 206. Kabupaten Barito Selatan 20 207. Kabupaten Barito Utara 19 208. Ka	
190. Kabupaten Ketapang 76	
191. Kabupaten Sintang 61 192. Kabupaten Kapuas Hulu 39 193. Kabupaten Bengkayang 38 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Landak 55 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin 45 202. Kabupaten Kotawaringin 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Kapuas 52 205. Kabupaten Barito Selatan 20 206. Kabupaten Barito Utara 19 207. Kabupaten Barito Utara 19 208. Kabupaten Seluyan 31 209. Kabupaten Seruyan 31 209. Kabupaten Seluyan 10 Kabupaten Seruyan 10 Kabupaten Barito Timur 18	
192. Kabupaten Kapuas Hulu 39 193. Kabupaten Bengkayang 38 194. Kabupaten Bengkayang 38 195. Kabupaten Landak 55 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Kapuas 52 205. Kabupaten Barito Selatan 20 206. Kabupaten Barito Utara 19 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Barito Timur 18 Kabupaten Barito	
193. Kabupaten Bengkayang 38 194. Kabupaten Landak 55 195. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kalimantan Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 204. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Seruyan 31 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Seruyan 31 209. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Barito Timur 18 212. Kabupaten Barito Timur 18	
194. Kabupaten Landak 55 195. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 204. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Barito Utara 19 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Seruyan 31 209. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Hulung Pisau 18 212. Kabupaten Barito Timur 18 213. Kalimantan Kabupaten Barito Timur 18 216. Kalimantan	
195. Kabupaten Sekadau 29 196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Kapuas 52 205. Kabupaten Barito Selatan 20 206. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Seruyan 31 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Seruyan 31 209. Kabupaten Sukamara 10 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kalimantan Kabupaten Barito Timur 18	
196. Kabupaten Melawi 31 197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Barito Utara 19 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Seruyan 31 209. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Sukamara 10 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Banjar 86 Kabupate	
197. Kabupaten Kayong Utara 17 198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Kapuas 52 205. Kabupaten Barito Selatan 20 206. Kabupaten Barito Utara 19 207. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Sukamara 10 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Barito Timur 18 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Kotabaru 50 216. Kabupaten Banjar 86 217. Kabupaten Barito Kuala 45 218	
198. Kabupaten Kubu Raya 85 199. Kota Pontianak 95 200. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Gunung Mas 17 210. Kabupaten Pulang Pisau 18 211. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut 50 217. Kabupaten Banjar 86 Kabupaten Banjar 86 Kabupaten Banjar 86 Kabupaten Hulu Sungai 34 Selatan Kabupaten Hulu Su	
Note	
200. Kota Singkawang 33 201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Lamandau 12 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Hulung Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Kabupaten Banjar 86 Kabupaten Barito Kuala 45 Kabupaten Hulu Sungai 34 220. Kabupaten Hulu Sungai 34	
201. Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Rapuaten Kotawaringin Timur 45 202. Kabupaten Kotawaringin Timur 66 203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Sukamara 10 Kabupaten Sukamara 10 Kabupaten Bunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Selatan Kabupaten Banjar 86 217. Kabupaten Barito Kuala 45 218. Kabupaten Barito Kuala 45 219. Kabupaten Hulu Sungai 34 221. Kabupaten Hulu Sungai 34	
Tengah Barat Kabupaten Kotawaringin Timur 66	
Kabupaten Kotawaringin Timur 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. Kabupaten Katingan 208. Kabupaten Seruyan 209. Kabupaten Sukamara 10 Kabupaten Sukamara 10 Kabupaten Gunung Mas 210. Kabupaten Pulang Pisau 12 121. Kabupaten Murung Raya 17 Kabupaten Barito Timur 18 214. Kabupaten Barito Timur 18 Kabupaten Barito Timur 218. Kabupaten Barito Timur 218. Kabupaten Tanah Laut 50 Kabupaten Banjar	
203. Kabupaten Kapuas 52 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19 206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Sukamara 10 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Kabupaten Banjar 86 217. Kabupaten Barito Kuala 45 218. Kabupaten Hulu Sungai 34 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 221. Kabupaten Hulu Sungai 34	
204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan31208.Kabupaten Sukamara10209.Kabupaten Lamandau12210.Kabupaten Gunung Mas17211.Kabupaten Pulang Pisau18212.Kabupaten Murung Raya17213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50217.Kabupaten Kotabaru50218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Barito Kuala45220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan31208.Kabupaten Sukamara10209.Kabupaten Lamandau12210.Kabupaten Gunung Mas17211.Kabupaten Pulang Pisau18212.Kabupaten Murung Raya17213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50217.Kabupaten Kotabaru50218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Barito Kuala45220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
205.Kabupaten Barito Utara19206.Kabupaten Katingan25207.Kabupaten Seruyan31208.Kabupaten Sukamara10209.Kabupaten Lamandau12210.Kabupaten Gunung Mas17211.Kabupaten Pulang Pisau18212.Kabupaten Murung Raya17213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
206. Kabupaten Katingan 25 207. Kabupaten Seruyan 31 208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Lamandau 12 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Selatan Kabupaten Kotabaru 50 217. Kabupaten Banjar 86 218. Kabupaten Barito Kuala 45 219. Kabupaten Hulu Sungai 34 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 221. Kabupaten Hulu Sungai 34	
208. Kabupaten Sukamara 10 209. Kabupaten Lamandau 12 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Selatan Kabupaten Kotabaru 50 217. Kabupaten Banjar 86 218. Kabupaten Barito Kuala 45 219. Kabupaten Tapin 28 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 Selatan Kabupaten Hulu Sungai 34	
209. Kabupaten Lamandau 12 210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Selatan Kabupaten Kotabaru 50 217. Kabupaten Banjar 86 218. Kabupaten Barito Kuala 45 219. Kabupaten Tapin 28 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 221. Kabupaten Hulu Sungai 34	
210. Kabupaten Gunung Mas 17 211. Kabupaten Pulang Pisau 18 212. Kabupaten Murung Raya 17 213. Kabupaten Barito Timur 18 214. Kota Palangka Raya 42 215. Kalimantan Kabupaten Tanah Laut 50 216. Selatan Kabupaten Kotabaru 50 217. Kabupaten Banjar 86 218. Kabupaten Barito Kuala 45 219. Kabupaten Tapin 28 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 221. Kabupaten Hulu Sungai 34	
211.Kabupaten Pulang Pisau18212.Kabupaten Murung Raya17213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
212.Kabupaten Murung Raya17213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai39	
213.Kabupaten Barito Timur18214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
214.Kota Palangka Raya42215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai34	
215.KalimantanKabupaten Tanah Laut50216.SelatanKabupaten Kotabaru50217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai Selatan34221.Kabupaten Hulu Sungai39	
216. 217.SelatanKabupaten Kotabaru50218.Kabupaten Banjar86219.Kabupaten Barito Kuala45220.Kabupaten Tapin28Kabupaten Hulu Sungai34221.Kabupaten Hulu Sungai39	
217.Kabupaten Banjar86218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai Selatan34221.Kabupaten Hulu Sungai39	
218.Kabupaten Barito Kuala45219.Kabupaten Tapin28220.Kabupaten Hulu Sungai Selatan34221.Kabupaten Hulu Sungai39	
219. Kabupaten Tapin 28 220. Kabupaten Hulu Sungai 34 Selatan Kabupaten Hulu Sungai 39	
220. Kabupaten Hulu Sungai 34 Selatan Kabupaten Hulu Sungai 39	
Selatan 221. Kabupaten Hulu Sungai	
221. Kabupaten Hulu Sungai	
1 1 30	
222 Kahunaten Hulu Sungai	
Utara 34	
223. Kabupaten Tabalong 37	
224 Kabupaten Tanah	
Bumbu 58	
225. Kabupaten Balangan 19	
226. Kota Banjarmasin 103	
227. Kota Banjarbaru 40	
228.KalimantanKabupaten Paser41	
229. Timur Kabupaten Kutai 113	
Kartanegara	
230. Kabupaten Berau 34	
231. Kabupaten Kutai Barat 22	
232. Kabupaten Kutai Timur 57	
233. Kabupaten Penajam 23	

Say			Paser Utara	
State	234			1
State			•	•
Same				
238. Kalimantan Kabupaten Bulungan 19 240. Kabupaten Malinau 13 241. Kabupaten Nanukan 30 241. Kabupaten Nunukan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Minahasa 49 246. Kabupaten Minahasa 49 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Minahasa 12 251. Kabupaten Minahasa 12 252. Kabupaten Minahasa 12 251. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Utara 12 251. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur 11 Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan 62 254. Kota Manado<				
240		Kalimantan	Š	
240. Kabupaten Nunukan 30 241. Kabupaten Tana Tidung 4 242. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kepulauan 13 247. Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Minahasa 12 250. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Utara 12 251. Kabupaten Kepulauan 10 Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Bitung 32				
241. Kabupaten Tana Tidung 4 242. Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan 19 246. Kabupaten Kepulauan 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Minahasa 15 7enggara 15 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur 11 11 252. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan 10 10 253. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 255. Kota Bitung 32 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 <		Otara		
242. Kota Tarakan 38 243. Sulawesi Kabupaten Bolaang 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Minahasa 49 246. Kabupaten Kepulauan 19 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Bolaang 12 Mongondow Utara 12 Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Utara 11 Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Utara 11 Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Timur 11 252. Kabupaten Bolaang 10 Mongondow Selatan 62 Kota Bitung 32 255. Kota Bitung 32 255. Kota Bitung 32 259. Kota Bitung 32 Kota Bitung				
243. Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow 37 244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa Tenggara 15 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 10 251. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Kotamobagu 19 257. Kabupaten Banggai 56 257. Kabupaten Banggai 56 257. Kabupaten Banggai 56 260. Kabupaten Banggai 56 261. Kabupaten Banggai				
Utara		Sulawesi		
244. Kabupaten Minahasa 49 245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Bolaang 10 250. Kabupaten Bolaang 10 250. Kabupaten Bolaang 10 251. Kabupaten Bolaang 10 252. Kabupaten Bolaang 10 253. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 Kota Kotamobagu 19 259. Kabu	210.		1 0	37
245. Kabupaten Kepulauan Sangihe 19 246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa Selatan 30 248. Kabupaten Minahasa Utara 29 249. Kabupaten Minahasa Tenggara 15 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Bitung 32 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Bonggai 56 259. Tengah Kabupaten Bonggai 56 260. Kabupaten Bonggai 44 261. Kabupaten Bonggai 44 262. Kabupaten Bonggai 17 263. Kabupaten Bonggai 17 265. Kabupaten Bonggai	244.	otara		49
Sangihe 19				
246. Kabupaten Kepulauan Talaud 13 247. Kabupaten Minahasa 30 248. Kabupaten Minahasa 29 248. Kabupaten Minahasa 29 249. Kabupaten Minahasa 15 250. Kabupaten Minahasa 12 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 255. Kota Bitung 32 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Bonggai 56 260. Kabupaten Bonggai 44 Kabupaten Buol 24 Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Buol 24 264. Kabupaten Buol 24	2.0.			19
Talaud	246.			
Selatan 30	2.0.			13
Selatan	247.			2.0
248. Kabupaten Minahasa Utara 29 249. Kabupaten Minahasa Tenggara 15 250. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12 251. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 10 252. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11 253. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 254. Kota Manado 62 255. Kota Bitung 32 256. Kota Tomohon 16 257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Banggai 56 260. Kabupaten Banggai 44 Kabupaten Buol 24 Kabupaten Buol 24 261. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Banggai 17 266. Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19				30
Utara	248.			20
Example				29
Tenggara	249.			1.5
September State State				15
Mongondow Utara	250.			10
Sala Tagulandang Biaro				12
Sau Tagulandang Biaro	251.			10
Mongondow Timur			Siau Tagulandang Biaro	10
Mongondow Timur	252.		Kabupaten Bolaang	1.1
Mongondow Selatan			Mongondow Timur	11
Mongondow Selatan	253.			10
Solawesi Sabupaten Banggai Sabupaten Banggai Sabupaten Banggai Sabupaten Banggai Sabupaten Banggai Sabupaten Buol Sabupaten Banggai Sabupaten Buol Sabupaten Banggai Sabupaten Buol Sabupaten Buol Sabupaten Buol Sabupaten Banggai Sabupaten Buol Sabupaten Buol Sabupaten Buol Sabupaten Buol Sabupaten Banggai Sabupaten Banggai				
State			Kota Manado	
257. Kota Kotamobagu 19 258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Morowali 18 Kabupaten Banggai Kepulauan 17 265. Kabupaten Parigi 366 Moutong 366 35 266. Kabupaten Parigi 35 Moutong 366 35 267. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Kabupaten Kepulauan 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bulukumba 60 Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Gowa 113				
258. Sulawesi Kabupaten Banggai 56 259. Tengah Kabupaten Poso 39 260. 261. Kabupaten Donggala 44 262. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Banggai 17 266. Kabupaten Parigi 366 Moutong Kabupaten Parigi 35 Kabupaten Sigi 35 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Banggai Laut 11 Kabupaten Morowali 19 Utara 19 270. Kata Palu 58 271. Sulawesi Kabupaten Kepulauan 20 Selatan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 Kabupaten Bulukumba 60 Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Gowa 113 Kabupaten Gowa 113 Kabupaten Bone <				
Tengah				
260. Kabupaten Donggala 44 261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Parigi 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Kabupaten Kepulauan 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bulukumba 60 274. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Gowa 113 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Bone 109 278. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Barru 25				
261. Kabupaten Toli Toli 34 262. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Salayar 20 272. Kabupaten Kepulauan Selayar 20 273. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Takalar 43 275. Kabupaten Gowa 113 276. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 Kabupaten Barru 25	259.	Tengah	Kabupaten Poso	39
262. Kabupaten Buol 24 263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Parigi 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selayar Selayar 20 272. Kabupaten Kepulauan Selayar 20 273. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Gowa 113 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Bone 109 278. Kabupaten Maros 51 279. Kabupaten Pangkajene 49 Kabupaten Barru 25 281. Kabupaten Soppeng 33 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
263. Kabupaten Morowali 18 264. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Parigi 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 Kabupaten Bulukumba 60 60 Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Jeneponto 53 Kabupaten Takalar 43 Kabupaten Gowa 113 Kabupaten Sinjai 35 Kabupaten Bone 109 Kabupaten Pangkajene 49 Kabupaten Pangkajene 49 Kabupaten Barru 25 Kabupaten Soppeng 33 Kabupaten Wajo 58				
264. Kabupaten Banggai Kepulauan 17 265. Kabupaten Parigi Moutong 366 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali Utara 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bulukumba 60 274. Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Jeneponto 53 Kabupaten Gowa 113 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Bone 109 Kabupaten Maros 51 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 49 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 Kabupaten Wajo 58				
Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong 366				18
Repulauan Kabupaten Parigi Moutong 366	264.			17
Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22			-	1,
Moutong Kabupaten Tojo Una-Una 22	265.			366
267. Kabupaten Sigi 35 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58	0.5.5			
Z68. Kabupaten Banggai Laut 11 Z69. Kabupaten Morowali 19 Z70. Kota Palu 58 Z71. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 Z72. Kabupaten Bulukumba 60 Z73. Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Bantaeng 27 Kabupaten Jeneponto 53 Kabupaten Takalar 43 Z76. Kabupaten Gowa 113 Z77. Kabupaten Sinjai 35 Z78. Kabupaten Bone 109 Z79. Kabupaten Maros 51 Z80. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan 25 Z81. Kabupaten Barru 25 Z82. Kabupaten Wajo 58				
269. Kabupaten Morowali Utara 19 270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Jeneponto 53 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 49 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				
270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Jeneponto 53 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				11
270. Kota Palu 58 271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58	269.			19
271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 Kabupaten Wajo 58	070			
Selatan Selayar 20 272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58		Culows:		36
272. Kabupaten Bulukumba 60 273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58	2/1.			20
273. Kabupaten Bantaeng 27 274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58	270	Scialaii		60
274. Kabupaten Jeneponto 53 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan 25 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58			•	
275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan 49 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				
276. Kabupaten Gowa 113 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				
277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				
278. Kabupaten Bone 109 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58			•	
279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58				
Z80.Kabupaten Pangkajene Kepulauan49281.Kabupaten Barru25282.Kabupaten Soppeng33283.Kabupaten Wajo58				
Kepulauan 281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58			-	
281. Kabupaten Barru 25 282. Kabupaten Soppeng 33 283. Kabupaten Wajo 58	∠o∪.			49
282.Kabupaten Soppeng33283.Kabupaten Wajo58	281			25
283. Kabupaten Wajo 58			•	
- · · · · ·				
284. Kabupaten Sidenreng 44				
[Labupaten Sidemeng TT	407,	<u> </u>	Labapaten bidemeng	⊤ T

Sappang			Pannana	
Section	285		Rappang Kabupaten Pinrang	55
Sample	-			
288. Kabupaten Tana Toraja 34 289. Kabupaten Luwu Utara 46 290. Kabupaten Luwu Timur 44 292. Kota Makassar 225 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi 295 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 39 297. Kabupaten Kolaka 39 298. Kabupaten Kolaka 39 299. Kabupaten Konawe 36 Kabupaten Buton 15 300. Kabupaten Buton 15 301. Kabupaten Bombana 27 302. Kabupaten Konawe 46 Selatan 23 304 303. Kabupaten Bonawe Utara 23 304. Kabupaten Bonawe Utara 9 Kabupaten Bonawe Utara 9 Kabupaten Buton Utara 9 306. Kabupaten Buton Selatan 11 307. Kabupaten Buton Selatan				
Rabupaten Luwu Timur				
Rabupaten Luwu Timur	-			
Section			•	
Rota Makassar 225 293. Kota Makassar 225 294. Kota Pare Pare 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 39 297. 298. Kabupaten Muna 33 Kabupaten Muna 33 33 299. Kabupaten Muna 33 34 36 36 36 37 30 30 30 30 30 30 30				
State				
295. 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 39 297. Tenggara Kabupaten Konawe 36 298. 299. Kabupaten Muna 33 299. Kabupaten Buton 15 300. 301. Kabupaten Bombana 27 301. Kabupaten Bombana 27 302. Kabupaten Wakatobi 15 303. Kabupaten Konawe Utara 9 304. Kabupaten Konawe Utara 9 305. Kabupaten Buton Utara 9 306. Kabupaten Kolaka Timur 20 Kabupaten Konawe Kepulauan 5 Kabupaten Konawe Kepulauan 5 Kabupaten Konawe Kepulauan 5 Kabupaten Buton Utara 9 307. Kabupaten Buton Tengah 13 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kabupaten Buton Selatan 11 311. Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Bolemo 24 Kabupaten Bolemo 24	293.			
296. Tenggara Kabupaten Konawe 36 297. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Buton 15 300. Kabupaten Bombana 27 301. Kabupaten Bombana 27 302. Kabupaten Kolaka Utara 23 303. Kabupaten Kolaka Utara 23 304. Kabupaten Kolaka Timur 20 305. Kabupaten Buton Utara 9 306. Kabupaten Buton Utara 9 307. Kabupaten Buton Wakatobi 12 308. Kabupaten Buton Utara 9 309. Kabupaten Buton Wakato 5 307. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Tengah 13 310. Kota Kendari 59 311. Kota Kendari 59 312. Gorontalo 54 313. Kabupaten Gorontalo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Mamuju	294.		Kota Palopo	27
296. Tenggara Kabupaten Konawe 36 297. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Buton 15 300. Kabupaten Bombana 27 301. Kabupaten Bombana 27 302. Kabupaten Kolaka Utara 23 303. Kabupaten Kolaka Utara 23 304. Kabupaten Kolaka Timur 20 305. Kabupaten Buton Utara 9 306. Kabupaten Buton Utara 9 307. Kabupaten Buton Wakatobi 12 308. Kabupaten Buton Utara 9 309. Kabupaten Buton Wakato 5 307. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Tengah 13 310. Kota Kendari 59 311. Kota Kendari 59 312. Gorontalo 54 313. Kabupaten Gorontalo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Mamuju	295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	39
September Sept	296.	Tenggara		36
Selatan	297.		Kabupaten Muna	33
Selatan Sela	298.		Kabupaten Buton	15
Selatan Kabupaten Bombana 27 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 23 303. Kabupaten Kolaka Utara 23 304. Kabupaten Bouton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka Timur 20 306. Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan 12 308. 309. Kabupaten Buton Tengah 13 309. 311. Kota Kendari 59 311. Kota Kendari 59 311. Kota Kendari 59 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Boalemo 24 315. 316. Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 318. Sulawesi Kabupaten Pohuwato 24 320. 321. Kabupaten Mamuju 44 322. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamasa 23 323. Kabupaten Mamasa 23 324. Maluku Kabupaten Maluku 54 76 326. Kabupaten Bouru 32 328. Kabupaten Bouru 32 328. Kabupaten Bouru 32 330. Kabupaten Boram Bagian 326. Kabupaten Boram Bagian 327. Kabupaten Maluku 54 76 329. Kabupaten Seram Bagian 331. Kabupaten Seram Bagian 332. Kabupaten Buru 333. Kabupaten Buru 334. Kabupaten Buru 335. Kabupaten Buru 336. Kabupaten Halmahera 336. Kabupaten Halmahera 336. Kabu	299.			46
Satistic				
302. Kabupaten Kolaka Utara 23 303. Kabupaten Konawe Utara 9 304. 304. 305. 305. Kabupaten Buton Utara 9 306. Kabupaten Kolaka Timur 20 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 5 Kabupaten Buton Tengah 13 308. Kabupaten Buton Selatan 11 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 59 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 54 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Bone Bolango 23 316. Kabupaten Bone Bolango 23 318. Sulawesi Kabupaten Borontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 26 319. Barat Kabupaten Pasangkayu 26 320. Kabupaten Mamuju	-		-	
Sample				
Satisface Sati				
Sample			•	
Sample	-		•	
Kepulauan S			*	20
Repulauan Rabupaten Muna Barat 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	306.		_	5
308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 59 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 54 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Bone Bolango 23 316. Kabupaten Bone Bolango 24 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kabupaten Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Manuju 26 319. Barat Kabupaten Mamuju 44 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamuju 20 322. Kabupaten Mamuju 20 323. Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 327. Kabupaten Seram Bagian 16	207		-	
Sample			•	
Signature Sign				
Siling				
312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 54 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Pohuwato 24 316. Kabupaten Pohuwato 24 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 26 319. Barat Kabupaten Mamuju 24 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamasa 23 Kabupaten Polewali 64 Mandar 64 Kabupaten Majene 25 Kabupaten Majene 25 Kabupaten Maluku 54 Tengah 20 324. Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 326. Kabupaten Seram Bagian 16 327. Kabupaten Seram Bagian 25 330. Kabupaten Maluku 14 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Pohuwato 24 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 26 319. Barat Kabupaten Pasangkayu 26 320. Kabupaten Mamuju 44 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamasa 23 Kabupaten Polewali 64 64 Mandar Kabupaten Manuju 20 322. Kabupaten Mamuju 20 323. Kabupaten Manuju 54 324. Maluku Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 326. Kabupaten Kepulauan 14 327. Kabupaten Seram Bagian 16 328. Kabupaten Seram Bagian 25 330. Kabupaten Maluku Barat 11 331.		Gorontalo		
314. Kabupaten Bone Bolango 23 315. Kabupaten Pohuwato 24 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 26 319. Barat Kabupaten Mamuju 44 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamasa 23 322. Kabupaten Majene 25 323. Kabupaten Majene 25 324. Kabupaten Majene 25 325. Kabupaten Maluku 54 326. Kabupaten Maluku 16 327. Kabupaten Kepulauan 14 328. Kabupaten Buru 21 329. Kabupaten Seram Bagian 16 329. Kabupaten Kepulauan 14 331. Kabupaten Maluku Barat 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 333. Kota Tual 11 335. Maluku Kabupaten Halmahera 17<		Gorontalo		
Sample			•	
Sample				
Utara 16				
317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 26 319. Barat Kabupaten Mamuju 44 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Mamasa 23 Kabupaten Polewali Mandar 64 64 322. Kabupaten Majene 25 Kabupaten Mamuju Tengah 20 20 324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 54 325. Kabupaten Maluku Tenggara 16 326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Kepulauan Aru 14 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kabupaten Halmahera Utara 17 336. <t< td=""><td></td><td></td><td>Utara</td><td>16</td></t<>			Utara	16
319. Barat Kabupaten Mamuju 44 320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Polewali 64 322. Kabupaten Majene 25 323. Kabupaten Mamuju 20 324. Maluku Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 326. Kabupaten Kepulauan 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian 16 329. Kabupaten Seram Bagian 25 330. Kabupaten Kepulauan 14 331. Kabupaten Maluku Barat 11 332. Kabupaten Maluku Barat 11 333. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 17	317.			32
320. Kabupaten Mamasa 23 321. Kabupaten Polewali 64 322. Kabupaten Majene 25 323. Kabupaten Mamuju 20 324. Maluku Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 326. Kabupaten Kepulauan 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian 16 329. Kabupaten Seram Bagian 25 330. Kabupaten Kepulauan 14 331. Kabupaten Maluku Barat 11 332. Kabupaten Maluku Barat 11 333. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 8	318.	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	26
321. Kabupaten Polewali Mandar 64 322. Kabupaten Majene 25 323. Kabupaten Mamuju Tengah 20 324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 54 325. Kabupaten Maluku Tenggara 16 326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 17	319.	Barat	Kabupaten Mamuju	44
Mandar Sample S	320.		Kabupaten Mamasa	23
Mandar Kabupaten Majene 25	321.		Kabupaten Polewali	64
323. Kabupaten Mamuju 20 324. Maluku Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 16 326. Kabupaten Kepulauan 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian 16 329. Kabupaten Seram Bagian 25 330. Kabupaten Kepulauan 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 17 Kabupaten Halmahera 8				
324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 54 325. Kabupaten Maluku Tenggara 16 326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 17 Kabupaten Halmahera 8				25
324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 54 325. Kabupaten Maluku Tenggara 16 326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 17 Kabupaten Halmahera 8	323.			20
Tengah Kabupaten Maluku Tenggara 16	00:	3611		_==
Tengah Kabupaten Maluku Tenggara 16	324.	Maluku		54
326. Tenggara 16 327. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 21 328. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	205			
326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 14 327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	325.			16
327. Xabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	206			
327. Kabupaten Buru 21 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 8	5∠0.			14
328. Kabupaten Seram Bagian Timur 16 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 330. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	327			21
329. Timur 25 330. Kabupaten Seram Bagian Barat 25 331. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 8				
329.Kabupaten Seram Bagian Barat25330.Kabupaten Kepulauan Aru14331.Kabupaten Maluku Barat Daya11332.Kabupaten Buru Selatan9333.Kota Ambon69334.Kota Tual11335.Maluku UtaraKabupaten Halmahera Barat17336.Kabupaten Halmahera18	540.		_	16
330. Barat 23 331. Kabupaten Kepulauan Aru 14 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 11 332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	329.			25
330.Kabupaten Kepulauan Aru14331.Kabupaten Maluku Barat Daya11332.Kabupaten Buru Selatan9333.Kota Ambon69334.Kota Tual11335.Maluku UtaraKabupaten Halmahera Barat17336.Kabupaten Halmahera8				25
Aru Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Kabupaten Halmahera Rabupaten Halmahera	330.			1.4
Daya Saya Saya Kabupaten Buru Selatan Kota Ambon Kota Ambon Kota Tual Saya Kota Ambon Kota Tual Saya Kabupaten Buru Selatan 9 Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 11 335. Maluku Kabupaten Halmahera Utara Barat Kabupaten Halmahera Kabupaten Halmahera			_ =	14
332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Kabupaten Halmahera 17 Barat Kabupaten Halmahera 8	331.		_	11
333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Kabupaten Halmahera 17 Utara Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8	000			
334. Kota Tual 11 335. Maluku Kabupaten Halmahera 17 Utara Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8				_
335. Maluku Kabupaten Halmahera 17 336. Kabupaten Halmahera 8				
Utara Barat 17 336. Kabupaten Halmahera 8		M = 1 - 1		11
336. Kabupaten Halmahera	აპ5.		_	17
	336	Jiaia		
, , ,0	000.			8
			1 - 220	1

337.		Kabupaten Halmahera Utara	28
338.		Kabupaten Halmahera	34
220		Selatan	34
339.		Kabupaten Kepulauan Sula	15
340.		Kabupaten Halmahera	
0.0.		Timur	14
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.		Kota Ternate	35
344.	Ромио	Kota Tidore Kepulauan	15 34
345. 346.	Papua	Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten Kepulauan	14
		Yapen	14
350.		Kabupaten Biak Numfor	22
351.		Kabupaten Puncak Jaya	19
352.		Kabupaten Paniai	123
353. 354.		Kabupaten Mimika	32 6
355.		Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan	-
		Bintang	11
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.		Kabupaten Tolikara	22
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	15
362.		Kabupaten Asmat	15
363.		Kabupaten Supiori	3
364.		Kabupaten Mamberamo Raya	4
365.		Kabupaten Mamberamo	8
255		Tengah	
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372. 373.		Kabupaten Deiyai	55 44
	Papua	Kota Jayapura Kabupaten Sorong	14
374. 375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
376.	Darat	Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	
		Selatan	7
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	10
380.		Kabupaten Teluk	5
201		Wondama Vehypeten Veimane	
381.		Kabupaten Kaimana	10
382. 383.		Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari	
507.		Selatan	4
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	25
386.		Kota Sorong	40
	0) 4 :	erlu dilokukon somnoi	•

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.

Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu kembali dilakukan pemeriksaan (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang upaya ini dilakukan menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- l memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata rasionalisasi cara dan/atau realokasi pendanaan kebutuhan tambahan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Tertentu, Perubahan Alokasi Kegiatan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM

- penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD:
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEEMPATBELAS :

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad, \$
Pembina Utama Mud

Kepala Biro Hukum,

NIP. 19690818 19960